



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 09112510113201002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : SAFAAT ARIFIN  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 1509210021086  |
| 3. NPWP  | : 94.395.975.9-601.000   |
| 4. Alamat Kantor   | : SRANAK RT. 004 RW. 001, Desa/Kelurahan Sranak, Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur |
| No. Telepon  | : +62082232342916  |
| Email  | : ud.anugrahbambu@gmail.com  |
| 5. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 10392  |
| 7. Judul KBLI  | : Industri Tahu Kedelai  |
| 8. Lokasi Usaha  |  |
| a. Alamat  | : SRANAK RT. 004 RW. 001   |
| b. Desa/Kelurahan  | : Sranak   |
| c. Kecamatan   | : Trucuk   |
| d. Kabupaten/Kota  | : Bojonegoro   |
| e. Provinsi  | : Jawa Timur   |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon                      | : -7.135842,111.875935   |
| 9. Luas tanah yang dimohon                               | : 500 M <sup>2</sup>   |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui                    | : -7.135842,111.875935  |
| 2. Luas tanah yang disetujui                             | : 500 M <sup>2</sup>    |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang                    | : -                     |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 10392                 |
| 5. Judul KBLI  | : Industri Tahu Kedelai |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan                              | : -                     |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan                             | : -                     |
| 8. Ketentuan Tata Bangunan                               | : -                     |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang    | : -                     |
| 10. Informasi tambahan (apabila tersedia)                |                         |
| a. Garis Sempadan Bangunan                               | : -                     |
| b. Jarak Bebas Bangunan                                  | : -                     |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- c. Koefisien Dasar Hijau : -
- d. Koefisien Tapak Basement : -
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan -;
2. Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui;
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
5. Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang;
6. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
7. Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
  - a. pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
  - b. pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
  - c. terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 09 November 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

